



P U T U S A N

Nomor 216 PK/PDT/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUDOLFUS WATTIMENA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rijali, Nomor 61, Kota Ambon, sekarang bertempat tinggal di Perumahan BTN Wayame, Jalan Pari, Blok I, Nomor 33, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
Pemohon Peninjauan Kembali ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq* **MENTERI DALAM NEGERI** *cq* **PEMERINTAH PROVINSI MALUKU** *cq* **GUBERNUR MALUKU**, berkedudukan di Ambon;
2. **YOHANNES TISERA**, bertempat tinggal di Jalan Kadewatan, RT 001, RW 04, Nomor 69, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali ke II dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 PK/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali ke II dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Estefanus Watemena dapat dibuktikan melalui surat penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 46/Pdt.G/1978/PNAB, tanggal 26 Mei 1978 (Bukti P-1) silsilah dan surat keterangan historis ahli waris keturunan laki-laki dari Kepala Dati Estefanus Watimena masing-masing:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Silsilah (daftar keturunan) atas nama Latuhurupao Watemena kemudian Watemena selanjutnya Estefanus Watemena turun kepada Penggugat (Bukti-2);
 - b. Surat keterangan/historis ahli waris dari Estefanus Watemena (Bukti P-3);
 - c. Surat keterangan/historis ahli waris keturunan anak laki-laki dari kepala dati Estefanus Watemena (Bukti P-4);
 - d. Silsilah (daftar keturunan) Estefanus Watemena bagian Hanoch Watemena (Bukti P.5);
 - e. Surat keterangan/historis ahli waris dari Hanock Watemena (Bukti P-6);
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 135/1981/Pend.G/PN.AB., (Bukti-7);
2. Bahwa Estefanus Watemena sebagai kepala dati sekaligus sebagai pemilik tanah-tanah/dusun-dusun dari pusaka dalam Petuanan Negeri Urimesing sesuai register dari tahun 1814 (Bukti P.8) dan kutipan bilangan dari dusun-dusun dan dari Dusun Pusaka Negeri Urimesing tanggal 24 Oktober 1924 (Bukti P.9);
 3. Bahwa register dari tahun 1814 tertulis atas nama Estefanus Watemena tersebut telah dikutip lagi oleh Pemerintah Negeri Urimesing yang telah disahkan oleh Carnat Pulau Ambon pada tanggal 27 Januari 1979 (Bukti P.10);
 4. Bahwa karena Penggugat adalah ahli waris keturunan laki-laki dari Estefanus Watemena maka Penggugat adalah Kepala Dati dan bertanggung jawab untuk mengaturnya bagi kepentingan Penggugat dan anak-anak dati dari keturunan Estefanus Watemena;
 5. Bahwa salah satu tanah/dusun dati/pusaka dari tanah-tanah/dusun-dusun dati/pusaka milik Penggugat (berdasarkan hak waris dari Estefanus Watemena) adalah Tanah/Dusun Pusaka Intjipuan;
 6. Bahwa batas-batas tanah/dusun dati/pusaka ditentukan dengan batas-batas alam, namun karena pengaruh perkembangan masyarakat, maka batas-batas tanah/dusun dati/pusaka tersebut diantaranya telah mengalami perubahan. Untuk itu, saat ini batas-batas Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan adalah:
 - Sebelah Utara dengan pesisir pantai laut;
 - Sebelah Selatan dengan Dati Ketapang milik Negeri Urimesing batas kedua dusun tersebut dipisahkan dengan Alor. Alor masih nampak sampai saat ini;
 - Sebelah Barat dengan Tanah/Dusun Dati/Pusaka Gantung lama milik Negeri Urimesing. Batas kedua dusun tersebut dipisahkan dengan kali mati. Kali mati masih nampak sampai saat ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah/Dusun Dati/Pusaka Kuda Mati. Batas kedua dusun tersebut dipisahkan dengan kali mati. Kali mati tersebut saat ini telah dibuat parit/got;

Walaupun terdapat juga hak-hak lain dari masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah pada bagian-bagian tertentu dari Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan yang mereka peroleh berdasarkan dengan pemberian Penggugat atau pendahulu Penggugat atau diperoleh dengan cara lainnya yang mempengaruhi batas-batas tersebut. Penggugat tidak mempersoalkannya di dalam gugatan ini, terkecuali secara jelas-jelas disebutkan pada butir 7 (tujuh) sampai dengan butir 11 (sebelas) *posita* gugatan ini;

7. Bahwa sejak tahun 1949 sebagian dari Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan milik Penggugat (berdasarkan hak waris dari moyang almarhum Estefanus Watemena, dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membangun dan pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Ambon dengan segala fasilitasnya dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Dr. Kayadoe, pada Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan;
 - Sebelah Selatan dengan rumah-rumah penduduk dan culen (kuburan Cina);
 - Sebelah Barat dengan Dati Intjipuan;
 - Sebelah Timur dengan kali mati yang memisahkan Dati/Pusaka Intjipuan dengan Dati/Pusaka Kudamati kali mati tersebut saat ini telah dibuat parit/got;
8. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon berdasarkan Surat Tergugat Nomor 594.1/1570, tanggal 18 Mei 1992 (Bukti P.11) diperoleh seluas-luasnya 43.880 m² (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) sesuai gambar situasi yang telah diterbitkan atas nama Tergugat oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon (selanjutnya disebut objek sengketa);
9. Bahwa pembangunan RSUD tersebut oleh Tergugat di atas objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat seperti diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdara (*onrechtmatigdaad*) karena tanpa adanya pengalihan hak yang sah;
10. Bahwa berpedoman pada nilai-nilai kepatutan, lazimnya ganti rugi dilaksanakan lebih dahulu baru dilanjutkan dengan pengolahan lahan, dengan demikian Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap tanah yang bukan hak miliknya, hal ini sangat merugikan Penggugat. Untuk itu Tergugat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



patut dihukum untuk menggantikan kerugian kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak keberatan atas keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy. Karena untuk kepentingan umum, namun hak atas tanah Penggugat sepatutnya pula mendapat perhatian yang berupa ganti rugi yang diperhitungkan sesuai nilai jual beli objek pajak (NJOP) tanah saat ini, juga ganti rugi karena pemakaian objek sengketa selama ini oleh Tergugat diperhitungkan sebagai berikut:

- a. NJOP adalah sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter persegi. Dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar $43.880 \text{ m}^2 \times \text{Rp}390.000,00 = \text{Rp}17.113.200.000,00$ (tujuh belas miliar seratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Penggunaan objek sengketa oleh Tergugat selama ini telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dihitung setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga perhitungan dari tahun 1949 sampai tahun 2011 (62 tahun) adalah: $62 \times 12 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}7.440.000.000,00$ (tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) nilai tersebut akan terus bertambah dihitung sampai waktu pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari moyang almarhum Estefanus Watemena;
3. Menyatakan objek sengketa adalah bagian tak terpisahkan dari Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan sebagai salah satu dati/pusaka dari bilangan dusun Dusun Dati/Pusaka milik Estefanus Watemena;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tanpa hak, sewenang-wenang terhadap hak milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*onrechtmatigdaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas objek sengketa:
 - a. Sesuai NJOP untuk nilai jual tanah seluas 43.880 m^2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun RSUD Dr. M. Haulussy dengan segala fasilitasnya kepada Penggugat, sebesar $43.880 \text{ m}^2 \times \text{Rp}390.000,00 = \text{Rp}17.113.200.000,00$ (tujuh belas miliar seratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah):

- b. Pemakaian objek sengketa selama ini sebesar Rp7.440.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) jumlah tersebut akan terus bertambah dihitung sampai waktu pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; *Subsida*: Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan rmemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi dengan *posita* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi selaku ahli waris dari Hein Yohanes Tisera almarhum, memiliki 6 (enam) potong dati dalam Petuanan Negeri Urimessing antara lain Dati Intjipuan yang berdasarkan:
 - Register Dati Urimessing tertanggal 26 Mei 1814;
 - Surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976 dari Pemerintah/Raja 8 (delapan) orang anggota Saniri Negeri Urimessing disahkan oleh Camat Pulau Ambon;
2. Bahwa surat penyerahan tanggal 28 Desember 1976 dari Pemerintah/Raja 8 (delapan) orang saniri Negeri Urimessing yang disahkan oleh Camat Pulau Ambon sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 47/Pdt/1982/PT.MAL., tertanggal 8 November 1982 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2922 K/Pdt/1983 tertanggal 11 Maret 1985;
3. Bahwa Dati Intjipuan milik Penggugat Intervensi mempunyai batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Pantai Teluk Ambon, mulai dari muara kali mati jembatan batu sekitar toko Hero Air Salobar sampai muara kali mati sekitar Rumah Dinas Pangdam;
 - Sebelah Selatan dengan Dati Belakang Gantung Lama milik Penggugat Intervensi;
 - Sebelah Timur dengan Dati Pohon Ketapang milik Penggugat/Intervensi;
 - Sebelah Barat dengan Dati Belakang Gantung Lama milik Penggugat Intervensi;
4. Bahwa oleh karena Dati Intjipuan bukan milik Tergugat Intervensi I

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



menelainkan sebelah Timur milik Penggugat Intervensi, sehingga Tergugat Intervensi I tidak berhak menuntut dan memperoleh ganti rugi apapun atas bagianbagian tanah atau objek sengketa yang terbaring di atas tanah/ di dalam wilayah dari Intjipuan;

5. Bahwa objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB, bukanlah objek yang terletak di Dati Intjipuan tetapi terletak di Dati Pohon Ketapang yang juga milik Penggugat Intervensi sesuai dengan Register Dati Urimessing tertanggal 26 Mei 1814 dan surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976 dari Pemerintah/Raja 8 (delapan) orang anggota Saniri Negeri Urimessing disahkan oleh Camat Pulau Ambon;
6. Bahwa sebagian dari tanah Dati Dusun Pohon Ketapang yang berbatas langsung dengan objek perkara yang diperkarakan oleh Tergugat Intervensi I sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB. yakni seluas 4.154 m² (empat ribu seratus lima puluh empat meter persegi) pada tahun 1979 telah diserobot Yohanes Wiliam Supusepa dan bahkan telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 342 tanggal 27 Agustus 1997, sehingga oleh karena itu orang tua Penggugat Intervensi (Hein Yohanes Tisera) memperkarakannya ke Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 323/1981/Perd.G/PN.AB. *juncto* Nomor 47/1982/Pert/ PT.MAL. *juncto* Nomor 2992 K/Pdt/1983;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2922 K/Pdt/1983 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah dilaksanakan eksekusi, dimana berdasarkan Putusan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 342 tanggal 27 Agustus 1979 atas nama Wiliam Yohannes Supusepa dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi selanjutnya orang tua Penggugat Intervensi (Hein Yohanes Tisera) telah ditetapkan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yakni tanah Dati Dusun Pohon Ketapang sehingga Penggugat Intervensi selaku ahli waris adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa sebagian dari objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB. (areal Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD Dr. Haulussy Ambon) juga sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB. *juncto* Nomor 18/Pdt/2011/PT.MAL., dimana berdasarkan putusan tersebut menyatakan bahwa objek sengketa yaitu areal Rumah Sakit Umum Daerah/ RSUD Dr. Haulussy Ambon adalah merupakan bagian dari Dati Pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang milik Yohanes Tisera (Penggugat Intervensi);

9. Bahwa objek sengketa (areal Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD Dr. Haulussy Ambon) sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB., yaitu seluas kurang lebih 43.880 m² (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dimana sebagian dari luas tanah tersebut yaitu seluas 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) pada tahun 1948 telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat Intervensi II kepada Pemerintah Negeri Urimessing sehingga tidak ada alasan lagi Tergugat Intervensi I untuk menuntut ganti rugi (areal Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD Dr. Haulussy Ambon) seluas 43.880 m² (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 8 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka objek sengketa sebagaimana disebut oleh Penggugat Intervensi I sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PNAB, adalah bukan bagian dari Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan melainkan dari Dusun Dati Pohon Ketapang yang merupakan hak milik dari Yohanes Tisera (Penggugat Intervensi);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I memasukkan objek sengketa dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB., sebagai bagian dari Tanah/Dusun Dati/Pusaka Intjipuan padahal secara hukum objek sengketa tersebut adalah bagian dari Dati Dusun Pohon Ketapang milik Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I meminta ganti rugi secara keseluruhan seluas 43.880 m² (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) padahal sebagiannya yaitu seluas 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat Intervensi II kepada Pemerintah Negeri Urimessing oleh sebab itu gugatan Penggugat asal harus dinyatakan gugatan kabur (*obscur libel*);
12. Bahwa karena objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB., bukanlah milik Tergugat Intervensi I sehingga Tergugat Intervensi I tidak berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi apapun atas objek sengketa dari Tergugat Intervensi II;
13. Bahwa objek sengketa dalam Perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PNAB, yang merupakan bagian Dati Pohon Ketapang adalah milik Penggugat Intervensi sehingga Penggugat Intervensi I lah yang berhak untuk mendapat ganti rugi dari Tergugat Intervensi II;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi didasarkan pada bukti

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



otentik atau memenuhi persyaratan Pasal 191 ayat (1) R.Bg maka Penggugat Intervensi mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan (eksekusi) secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) banding dan kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada *posita* gugatan Intervensi butir 1 sampai dengan 14 di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan Penggugat Intervensi dapat bergabung sebagai subjek (pihak berperkara dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB., tersebut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi adalah sah dan berharga (*van waarde veerklaard*);
3. Menetapkan Yohanes Tisera (Penggugat Intervensi) adalah ahli waris dari Hein Yohannes Tisera;
4. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah sebagian dari Dati Pohon Ketapang milik Penggugat Intervensi yang terbaring di petuanan Negeri Urimessing berdasarkan Register Dati Negeri Urimessing tanggal 26 Mei 1814 dan Surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976;
5. Menyatakan Dati Intjipuan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Pantai Teluk Ambon. mulai dari muara kali mati jembatan batu sekitar toko Hero Air Salobar sampai muara kali mati sekitar Rumah Dinas Pangdam;
 - Sebelah Selatan dengan Dati Belakang Gantung Lama milik Penggugat Intervensi;
 - Sebelah Timur dengan dati Pohon Ketapang milik Penggugat Intervensi;
 - Sebelah Barat dengan Dati Belakang Gantung Lama milik Penggugat Intervensi;Adalah milik Penggugat Intervensi yang terbaring di Petuanan Negeri Urimessing berdasarkan register dati Negeri Urimessing tanggal 26 Mei 1814 dan surat penyerahan tanggal 28 Desember 1976;
6. Menetapkan bahwa objek sengketa bukanlah milik Tergugat Intervensi sehingga Tergugat Intervensi tidak berhak atas nilai ganti kerugian apapun atas objek sengketa dari Tergugat Intervensi II;
7. Menetapkan objek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penggugat Intervensi berhak untuk mendapatkan atau menerima ganti rugi atas objek sengketa dari Tergugat Intervensi II;
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) terlebih dahulu atau secara merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Intervensi mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 24 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Dalam Intervensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- III. Dalam Konvensi dan Intervensi:
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181 PK/Pdt/2013, tanggal 7 Oktober 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Rudolfus Wattimena tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 181 PK/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 6 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 178/Pdt.G/2011/PN.AMB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 PK/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 telah diberitahukan pada tanggal 6 Januari 2015 sedangkan permohonan peninjauan kembali ke II diajukan pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan alasan adanya kekhilafan Hakim dan tidak mengajukan *novum* yang bersifat menentukan, dengan demikian permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 dan 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II **RUDOLFUS WATTIMENA** tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r i Rp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00 +
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 216 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)